



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 315 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA  
PADA PROGRAM STUDI GIZI DAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI  
DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dimulainya perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan untuk kelancaran pendidikan mahasiswa dengan menggunakan sistem kredit perlu adanya dosen wali yang menangani perwalian mahasiswa pada Program Studi Gizi dan Program Studi Magister Ilmu Gizi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI DAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Wali Mahasiswa pada Program Studi Gizi dan Program Studi Magister Ilmu Gizi

- KEDUA : Tugas Dosen Wali :
- a. Bidang Akademik :
    1. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
    2. Menandatangani Isian Rencana Studi (IRS) secara online pada SIAP Undip dan menandatangani IRS yang telah disusun oleh mahasiswa;
    3. Mengkonsultasikan mahasiswa ke BKM Fakultas melalui prosedur yang berlaku, apabila pencapaian akademik mahasiswa yang bersangkutan diragukan;
    4. Mengisi Kartu Evaluasi tiap mahasiswa, yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh program studi masing-masing
    5. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada Ketua Program Studi/Ketua Departemen dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam buku Pedoman Akademik/Peraturan yang berlaku
  - b. Bidang Non Akademik :
    1. Membantu dan membimbing mahasiswa mengatasi kesulitan studi;
    2. Memberikan motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan penalaran.
  - c. Bidang Administrasi :
    1. Melakukan rekapitulasi akademik mahasiswa tiap akhir semester
    2. Membantu kelancaran pemrosesan Isian Rencana Studi (IRS)
    3. Memberikan rekomendasi atas data kemajuan akademik mahasiswa kepada Pimpinan Fakultas
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Wali bertanggung jawab kepada Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Ketua Program Studi Gizi dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi.
- KETIGA : Kepada Dosen Wali Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana selain APBN Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 30 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Kaprodi. Magister Ilmu Gizi FK Undip;
5. Kasubbag. Keu.&Kepeg. FK Undip;

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 315/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 30 September 2020  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA  
 PADA PROGRAM STUDI GIZI DAN PROGRAM  
 STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN  
 ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL  
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM DOSEN WALI PADA PROGRAM STUDI GIZI

No	Nama/NIP	Gol/Pangkat	Kode Dosen Wali	Jumlah Mhs
1	Dra. Ani Margawati, M.Kes, PhD NIP 196505251993032001	IIIId/Lektor	1088	32
2	Gemala Anjani, SP, M.Si, PhD NIP 198006182003122001	IIIc/Lektor	1200	20
3	dr. Enny Probosari, MSi,Med NIP 197901282005012001	IIIc/Lektor	1195	31
4	dr. Etisa Adi Murbawani, M.Si NIP 197812062005012002	IIIc/Lektor	1199	19
5	Dr. Diana Nur Afifah, STP, MSi NIP 198007312008012011	IIIc/Lektor	1204	36
6	dr. Martha Ardiaria, M.Si.Med NIP 198103072006042001	IIIb/Asisten Ahli	1198	32
7	Nurmasari Widyastuti, S.Gz, MSi.Med NIP 198111052006042001	IIIc/Lektor	1201	37
8	dr. Aryu Candra, M.Kes.Epid NIP 197809182008012011	IIIId/Lektor	1203	33
9	Nuryanto, S.Gz, M.Gizi NIP 197811082006041002	IIIb/Lektor	1202	34
10	Fillah Fithra Dieny, S.Gz, M.Si NIP 198507272010122005	IIIc/Lektor	4029	40
11	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz.,M.Si NIP 198011302010122000	IIIc/Lektor	4028	43
12	Ahmad Syauqy, S.Gz, M.P.H., Ph.D NIP 198503152014041001	IIIb/ Asisten Ahli	4067	39
13	Deny Yudi F, S.Gz, M.Si NIP 198507052015042001	IIIb/ Asisten Ahli	4069	41
14	Choirun Nissa, S.Gz, M.Gizi NIP 198505032014042001	IIIb/ Asisten Ahli	4078	39

No	Nama/NIP	Gol/Pangkat	Kode Dosen Wali	Jumlah Mhs
15	A. Fahmy Arif Tsani, S.Gz, Dietisien, M.Sc NIP 198511152018031002	IIIb/ Lektor	4086	44
16	Fitriyono Ayustaningwarno, STP, M.Si NIP 198410012010121006	IIIb/ Asisten Ahli	4064	40
17	Hartanti Sandi W. S.Gz, M.Gizi NIK 198504070115012016	Kontrak/Pengajar	4077	40
18	Ayu Rahadiyanti, S.Gz, MPH NIK 199002070117012085	Kontrak/Pengajar	4081	47
19	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz., M.Gizi NIK 198903060117012087	Kontrak/Pengajar	4082	42
20	Rachma Purwanti, SKM, M.Gizi NIK 198911210117012086	Kontrak/Pengajar	4083	50
21	Prof. dr. Mohammad Sulchan, M.Sc.,Sp.GK(K) NIDK 8889323419	Pensiunan FK Undip, (Guru Besar / IVE)	1093	19

**B. SUSUNAN PERSONALIA TIM DOSEN WALI PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI**

No	Nama/NIP	Gol/Pangkat	Kode Dosen Wali	Jumlah Mhs
1	Dra. Ani Margawati, M.Kes, PhD NIP 196505251993032001	IIId/Lektor	1088	16
2	Gemala Anjani, SP, M.Si, PhD NIP 198006182003122001	IIIc/Lektor	1200	42
3	Nurmasari Widyastuti, S.Gz, MSi.Med NIP 198111052006042001	IIIc/Lektor	1201	25
4	Choirun Nissa, S.Gz, M.Gizi NIP 198505032014042001	IIIb/ Asisten Ahli	4078	15
5	Hartanti Sandi W. S.Gz, M.Gizi NIK 198504070115012016	Kontrak/Pengajar	4077	15

Semarang, 30 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

